



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Jenderal Achmad Yani Km. 5,5 ( Kode Pos : 73618 )  
Email : DLH@BARITOTIMURKAB.GO.ID

**TAMIANG LAYANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BARITO TIMUR**

NOMOR : 800/07 /Set.1/DLH/2024

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PPBJ)  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan efektif dan efisien, perlu di tunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PPBJ) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 80, Tanggal 29 Desember 2023);
17. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 115);

18. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 176, Tanggal 29 Desember 2023).

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 027/24/PBJ tanggal 25 Januari 2024 perihal Rekomendasi ASN yang melaksanakan tugas fungsi PBJ.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PPBJ) pada lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok dan wewenang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana berikut :

A. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

1. Menyusun rencana Pemilihan Penyedia/Barang Jasa;
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan ;
3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di website LPSE Kabupaten Barito Timur untuk di umumkan dalam portal pengadaan nasional ;
5. Menilai kualifikasi calon Penyedia Barang/Jasa Pemerintah melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
  - a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
  - b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
8. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
9. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
10. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan Pengadaan kepada PA/KPA; dan
11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

B. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah :

1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
4. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- KETIGA** : Pejabat pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) melaksanakan tugasnya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku, dalam hal ini:
- A. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan;
  - B. semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak Januari 2024 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini atau adanya perubahan pejabat maka akan diadakan perbaikan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
Pada tanggal **29** Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

**MISHAEL, S. P. I., SE., MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 1960812 199603 1 006

**Tembusan, disampaikan kepada Yth :**

1. Pj. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang;
2. Inspektur Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR : 800/ 07 /Set.1/DLH/2024  
TANGGAL : 29 Januari 2024  
TENTANG : **PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH (PPBJ)  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN  
ANGGARAN 2024**

NO	NAMA / NIP PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN POKOK	DITUNJUK DAN DIANGKAT SEBAGAI	KET.
1	2	3	4	5
1.	<b>VERDIKA KATIANDA, ST</b> 198808152015031003 Penata Muda Tk.I (III/b)	JFPPBJ Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Barito Timur	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa (PPBJ) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Timur Tahun Anggaran 2024	

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

  
**MISHAEL, S. Pi., SE., MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 1960812 199603 1 006